



**PUTUSAN
NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Hj. NORMA TANGAHU; -----
2. Tempat Lahir : Lemito-Kabupaten Pohuwato; -----
3. Umur/Tgl lahir : 55 Tahun / 19 Januari 1959; -----
4. Jenis Kelamin : Perempuan; -----
5. Kewarganegaraan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Terdakwa ditahan dengan status **Tahanan Kota**, oleh: -----

1. Penuntut Umum, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014; -----
2. Majelis Hakim, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015; -----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan status Tahanan Kota, sejak 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama
SALAHUDIN

Halaman 1 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAHUDIN PAKAYA, SH dan SUPOMO LIHAWA, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Nopember 2014, yang sudah didaftarkan di Kepaniteran Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Register W20-U1/68/AT.03.06/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 Mei 2015, Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN Gto, tanggal 30 April 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011 sebagai pihak pertama yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Hoga Yusuf Wulky (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu tanggal 7 Februari 2011, antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 16 Januari 2012 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara

antara bulan Februari 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya dalam waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berhak memeriksa dan mengadili, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara Melawan Hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa Hj Norma Tangahu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 2.349.090.910,- (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 234.909.090,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) sehingga Jumlah Anggaran untuk Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah); ---

Bahwa dana sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) diperuntukan untuk pekerjaan pembangunan Gudang Penyimpanan Komoditi Pertanian seperti jagung, kakao, beras senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp. 584.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) diperuntukkan pembangunan rumah jaga, satu unit pos jaga, satu unit kamar mandi/wc, reserpoar (menara air), rumah genset, genset 50 kpa, tangga stafel sebanyak empat buah, satu buah hydro meter (alat pengukur kelembaban), satu buah thermometer, empat buah alat pemadam kebakaran, satu buah timbangan kapasitas 300 Kg, dan saluran keliling gudang;

Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tahun anggaran 2011 dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011, pemasukan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2011, evaluasi penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualifikasi pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai tanggal 7 September 2011, penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 8 September

September 2011 dan pengumuman pemenang lelang tanggal 8 September 2011 dengan menggunakan Metode sistem Gugur; -----

Bahwa dari 19 (sembilan belas) perusahaan yang yang mendaftar yaitu PT Fajar Harapan Indah, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, PT Saka Raya, PT Gama Mitra, PT Ulma, PT Lian Surya, PT Gema Liberty, PT Kota Tirza, PT Vintari, PT Hosana C Abadi, PT Surya Lembean, PT Mangga Bai, PT Segara Air Nirwana, PT Gerbang Mas Pantura, PT Liani A., PT Liani Alpensi, PT Ondeng Konstruksindo, PT Pangkho Megah, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Ondeng Konstruksindo, PT Saka Raya, PT Mangga Bai, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, dan PT Pangkho Megah, dimana berdasarkan hasil proses pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Tahun Anggaran 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan dan mengumumkan PT Tanimbar Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), yang dituliskan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 18.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011 dan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 19.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011, tanggal 8 September 2011; -----

Bahwa Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah menetapkan pemenang lelang adalah PT TANIMBAR JAYA, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan dan Distribusi Barang/Produk Nomor : SPPBJ/17/ KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), selanjutnya Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 ditandatangani oleh saksi Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT Tanimbar Jaya selaku pihak kedua dan Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak pertama, dengan jenis kontrak satuan harga dan pelaksanaan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato selama 180 hari kalender sejak tanggal 20 September 2011 s.d. 18 Desember 2011; -----

Halaman 4 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT. Tanimbar Jaya tidak tahu menahu tentang proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada

pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato, akan tetapi yang mengurus segala administrasi baik dari awal pemasukan dokumen pendaftaran dan memenangkan tender sampai selesai pekerjaan proyek tersebut adalah Saksi Hoga Yusuf Wulky. Bahkan tanda tangan saksi Saksi Ronald Wibowo telah dipalsukan dalam kontrak perjanjian kerja tersebut dan saksi tidak pernah mengerti mengenai proyek pembangunan gudang tersebut, karena yang mendirikan perusahaan PT Tanimbar Jaya yaitu Saksi Hoga Yusuf Wulky dan perusahaan tersebut atas nama Saksi Ronald Wibowo sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya, Jadi segala sesuatu yang mengetahui kegiatan PT Tanimbar Jaya adalah Saksi Hoga Yusuf Wulky. Bahwa Hal tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: -----

Pasal 86 -----

(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. -----

Bahwa Mekanisme pencairan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 adalah operator membuat tagihan (SPPLS) atau belanja modal, Kemudian diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak ketiga yaitu Saksi Ronald Wibowo selaku direktur PT Tanimbar Jaya untuk ditandatangani, setelah itu semua dokumen diperiksa kembali oleh Tim Verifikasi untuk diteliti kembali keabsahannya baik nomor rekening pihak ketiga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomenklturnya, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Halaman 5 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dikirimkan atau ditransfer ke Rekening Penyedia Barang/Jasa. -----

Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana termijn 20% sampai

sampai dengan 95% pada Proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yaitu: -----

1. Pencairan dana 20% keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran hanya melampirkan dokumen jaminan bank. -----
2. Pencairan dana 45% dan 70% melampirkan dokumen kontrak dan laporan kemajuan fisik harian, mingguan, bulanan, yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. -----
3. Pencairan dana 95% dilampirkan laporan Profesional Hand Over yang menyatakan pembangunan fisik sudah 100%. -----

Bahwa terhadap permohonan Saksi Hoga Yusuf Wulky kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu, pada tanggal 21 September 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan Surat Nomor : 16/PT.TJ/IX/2011 mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Hj. Norma Tangahu, untuk meminta perubahan pekerjaan karena pekerjaan di lapangan yang setelah dihitung bersama direksi PT Tanimbar Jaya di lapangan perlu ada pergeseran volume tambah kurang pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Lokasi Kecamatan Patilanggio, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Uraian Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor : 28/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 22 September 2011 untuk dihadiri oleh Tim Panitia Peneliti Kontrak yaitu: -----

1. Ketua : Nurhidayat, S.H. -----
2. Sekretaris : Fandi Nento, S.Sos. -----
3. Anggota : Alan R. Inaku, A.Md. -----
4. PPTK/ Pengawas : Ibrahim Kiraman, S.E. -----
5. Konsultan : Jefri Hasan (CV Tajuk Hijau Indonesia). -----
6. Direktur : Ronald Wibowo (PT Tanimbar Jaya). -----

Kemudian berdasarkan Surat Nomor : 29/KPS/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu memerintahkan kepada Tim Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan

Halaman 6 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Peneliti kontrak. Pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan

Pekerjaan kepada PT Tanimbar Jaya untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang sebagaimana terlampir dalam tabel uraian perubahan pekerjaan (MC-0) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tanggal 30 September 2011, kemudian Terdakwa Hj. Norma Tangahu, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, bersama dengan saksi Saksi Ronald Wibowo, selaku pihak kedua, menandatangani Contact Change Order I Nomor: 27/CCO-KONT/KOPERINDAG&PHWT/IX/2011 yang isinya pihak I, Terdakwa Hj. Norma Tangahu, dan Pihak II, saksi Saksi Ronald Wibowo, tanggal 27 September 2011, namun yang berdasarkan keterangan Saksi Ronald Wibowo, tidak mengetahui hal tersebut karena Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky. -----

Bahwa Tim Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan berita acara peninjauan lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisariss PT Tanimbar jaya, Saksi Nur Hidayat, S.H. sebagai Ketua Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah meninjau ke tempat pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, serta semua dokumen yang berhubungan dengan Tim CCO hanya ditandatangani saja tanpa dilaksanakan kegiatan tersebut. -----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor : 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: -----

1. Meneliti Kontrak; -----
2. Meneliti pekerjaan MC0 s.d. MC 100; -----
3. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pekerjaan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). -----

Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 yaitu: -----

1. Nurhidayat, S.T. -----

Halaman 7 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fandi Nento, S.Sos.

3. Alan R. Inaku, A.Md. -----

Bahwa Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah

Daerah Nomor: 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 pada bulan Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tanggal 20 September 2011 dan seharusnya proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contract Change Order (CCO) dilakukan pada saat awal sebelum pembangunan bukan setelah dilakukan pembangunan dan Saksi Nurhidayat bersama Tim CCO tidak pernah meninjau ke lokasi Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang, untuk melakukan perhitungan tambah kurang pekerjaan, hal tersebut dikarenakan pada saat lampiran pekerjaan (Lampiran Perhitungan Tambah kurang pekerjaan) diterima, pekerjaan pembangunan gudang dan sarana pada bulan Januari 2012 sudah dinyatakan 100%. -----

Bahwa Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan Berita Acara Peninjauan Lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar jaya, hal tersebut dilakukan karena Surat Keputusan Kepala Dinas Perindakop tertanggal 12 Desember 2011, yang saksi Nurhidayat, S.T, Fandi Nento, S.Sos, Alan R. Inaku, A.Md. terima Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan mulai dikerjakan pada tanggal 20 September 2011 dan proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contrak Change Order (CCO) dari awal seharusnya dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. -----

Bahwa Saksi Hoga Yusuf Wulky selaku pelaksana di proyek pihak PT Tanimbar Jaya mengajukan Contract Change Order (CCO) yang sudah ada hitungan MCO (perhitungan diproyek sebelum pekerjaan dimulai) ke Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Saksi Hoga Yusuf Wulky mengatakan kepada saksi Ibrahim Kiraman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena ada kelebihan-kelebihan

Halaman 8 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyampaikan kepada saksi Ibrahim Kiraman untuk disampaikan kepada Panitia Contract Change Order (CCO) agar dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan CCO (pekerjaan tambah kurang) tanpa melalui pembahasan-pembahasan....

pembahasan atau rapat penentuan dapat atau tidaknya dilaksanakan CCO. -----

Bahwa 1 (satu) hari setelah Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Saksi Hoga Yusuf Wulky (komisaris PT Tanimbar Jaya) dengan Surat Nomor : 018/PT.TJ/IX/2011 tanggal 28 September 2011 mengajukan permohonan pencairan Termijn 20% kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pasar & Distribusi barang/produk Dinas Koperindag dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 130/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 418.565.290,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor: 131/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 41.856.530,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah). -----

Bahwa kemudian tanggal 22 Nopember 2011 dengan Surat Nomor: 050/PT.TJ/XI/2011, Saksi Hoga Yusuf Wulky mengajukan permohonan pencairan termijn 45% keuangan 50,21% fisik kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 24/SR/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011, Surat Perintah Nomor : 24.d/SPP/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011 untuk mencairkan pembayaran tersebut yang ditujukan kepada nomor rekening Saksi Ronald Wibowo, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 9 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 177/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya

Jaya sejumlah Rp. 523.206.611,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus sebelas ribu rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor: 178/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 52.320.662,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). -----

Bahwa pembayaran dana pembangunan gudang dan sarana penunjang yang diajukan oleh saksi Ronald Wibowo, lalu saksi Ronal Wibowo hanya diajak ke bank oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky guna melakukan pencairan dana proyek karena dana tersebut masuk ke rekening Saksi Ronald Wibowo selanjutnya uang tersebut saksi Ronald Wibowo tarik dari rekeningnya kemudian dana tersebut semuanya dimasukkan ke rekening saksi Hoga Yusuf Wulky. -----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan surat Nomor : 019/PT.TJ/XII/2011 meminta kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyetujui melakukan addendum waktu pelaksanaan dengan alasan curah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja, jadwal kapal yang tertunda-tunda dengan melampirkan Evaluasi Cuaca Tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2011, 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 1 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo dan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor : 22/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/XII/2011 yang dihadiri oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas (CV Tajuk Hijau Indonesia), Kontraktor, dan

Halaman 10 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK/Pengawas pada tanggal 13 Desember 2011, dan disepakati untuk dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Desember 2011. -----

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender sejak tanggal 19 Desember s.d. 31 Desember 2011 selanjutnya Adendum Kontrak ke-1 nomor : 21/ADD-KONT/KOPERINDAG

KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu menyetujui adanya addendum waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pertimbangan adanya Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tentang keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja, dan Evaluasi Cuaca Tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2011, 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 1 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, padahal pertimbangan Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tidaklah tepat, hal ini tampak pada tanggal Surat tersebut yang menunjukkan tanggal 27 Desember 2011 dimana Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui Addendum waktu/Penambahan waktu pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja yang masih akan terjadi bukan keadaan yang sedang dan sudah terjadi pada saat Terdakwa Hj. Norma Tangahu membaca surat permohonan Direktur PT Tanimbar Jaya, saksi Ronald Wibowo, sehingga perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu menyetujui adanya Adendum kontrak ke-1 mengenai penambahan waktu hanya untuk keuntungan PT. Tanimbar Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Hoga Yusuf Wulky sebagai Komisaris PT. Tanimbar Jaya yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya (Penyedia barang dan jasa), maka proyek pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang telah disalahgunakan demi kepentingan Saksi Hoga Yusuf Wulky.

Bahwa pada saat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2011, Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama saksi Ibrahim Kiraman melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Tanimbar Jaya, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Hoga Yusuf Wulky menemui saksi Ibrahim Kiraman dan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj Norma Tangahu, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian

Halaman 11 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato tepatnya di ruangan bidang Perdagangan sekitar bulan Desember 2011 sebelum putus kontrak, kemudian saksi Hoga Yusuf Wulky menanyakan perihal permohonan perpanjangan waktu kepada saksi Ibrahim Kiraman dan Terdakwa Hj. Norma Tangahu, selanjutnya Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengatakan "tolong di penuhi terlebih dahulu syarat-syarat perpanjangan waktu", Selanjutnya beberapaminggu kemudian saksi

saksi Hoga Yusuf Wulky membawa dokumen-dokumen kelengkapan untuk melaksanakan addendum Kontrak (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak telah melewati. -----

Bahwa addendum/penambahan waktu pengerjaan pembangunan proyek tidak dapat dilaksanakan karena Contract Change Order tidak pernah dilaksanakan tugasnya dan tujuan adanya Contract Change Order hanya digunakan untuk mengadakan addendum waktu sehingga pengerjaan pembangunan menjadi selesai dan disetujui oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu dan Saksi Hoga Yusuf Wulky yang mengajukan addendum waktu dapat menyelesaikan pembangunan sehingga saksi Hoga Yusuf Wulky terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan karena belum menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan *Force majeure* untuk menyatakan kinerja PT Tanimbar Jaya yang melewati waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alasan Keadaan Kahar/*Force majeure* dengan alasan yang sama dengan permohonan Addendum kontrak ke-1 (addendum waktu) yaitu: -----

1. Selama pekerjaan curah hujan di sekitar lokasi pekerjaan di atas normal sesuai catatan yang ada di BMG Provinsi Gorontalo. -----
2. Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah (Surabaya). -----

Bahwa kemudian Surat Pernyataan *Force majeure* tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu dan Direktur PT Tanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan ini memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan Gudang dan Sarana penunjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu yang membuat pekerjaan pembangunan Gudang dan sarana penunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap selesai walaupun telah habis masa kontrak addendum Ke-1 dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011, Pasal 11 dan Pasal 13: -----

Pasal 11 -----

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan

ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi: bahan, peralatan, personil, administrasi, metode, dan manajemen pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak ke satu dapat melakukan: -----

- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan tertulis; -----
- b. Penangguhan pembayaran; -----
- c. Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada Pasal 4 (empat) perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar (denda keterlambatan) sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan (Pasal 120 Perpres 54 tahun 2010). -----
- d. Jika denda telah mencapai 5% (lima persen) ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 12 (dua belas) perjanjian ini. -----
- e. Denda tersebut dalam ayat c pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KE SATU kepada PIHAK KEDUA. -----
- f. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima. -----

Pasal 13 -----

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (*Force majeure*) dalam surat Perjanjian Kerja ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut: -----

- a. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor); -----
- b. bencana non alam (perang, huru-hara, pemberontakan); -----
- c. bencana sosial; -----
- d. pemogokan; -----
- e. kebakaran; dan/atau -----

Halaman 13 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. -----
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar, maka Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya "Keadaan Memaksa (Kahar)" dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (3) Setelah terjadinya keadaan kahar para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak. -----
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. -----
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. -----

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 91 dan Pasal 120 yaitu: -----

Pasal 91 -----

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. -----
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: -----
 - a. bencana alam; -----
 - b. bencana non alam; -----
 - c. bencana sosial; -----

- d. pemogokan; -----
- e. kebakaran; dan/atau -----
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. -----



- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. -----
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. -----
- (6) Setelah
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. -----

Pasal 120 -----

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. -----

Bahwa akibat disetujuinya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu berdasarkan Adendum Kontrak ke-1 nomor: 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dengan alasan yang bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 dan Pasal 91, Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah merugikan keuangan negara sebesar 13 (tiga belas) hari kalender dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp 2.584.000.000,- yaitu Rp. 33.592.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-----

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan surat nomor: 052/PT.TJ/XII/2011 yang ditandatangani oleh saksi Ronald Wibowo meminta pencairan termijn 70% keuangan, 77% pekerjaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kepada Terdakwa Hj Norma Tangahu dimana berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 yang menyatakan keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 tidak ada pekerjaan pemasangan baja dan permohonan pencairan tersebut seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 227/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 523.206.613,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu

ribu enam ratus tiga belas rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor: 228/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 52.320.662,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). -----

Bahwa pada saat tanggal 31 Desember 2011 PT Tanimbar Jaya masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gudang-sarana penunjang, pada tanggal 23 Desember 2011 memohon pembayaran termijn 70% keuangan dan 77% fisik sehingga sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2011 penggunaan anggaran tahun 2011 tidak dapat diserap semua sesuai dengan jadwal, sehingga akibat dari perbuatan Saksi Hoga Yusuf Wulky pengerjaan pembangunan tidak dapat selesai tepat pada waktunya dan aturan kontrak tahun tunggal dimana dana Tahun Anggaran 2011 dipergunakan pada tahun berikutnya berdasarkan alasan Contract Change Order ke-1 mengenai perubahan pekerjaan yang semua kelengkapan uraian perubahan pekerjaan telah dibuat sebelumnya oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky sehingga proses Contract Change Order ke-1 telah dilakukan sendiri oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu. -----

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Saksi Hoga Yusuf Wulky dengan menggunakan Surat Nomor: 5/PT.TJ/MRS//2012 mengajukan permohonan Provisional Hand Over/PHO (pekerjaan telah mencapai 100%) kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa Hj. Norma Tangahu berdasarkan Surat Nomor : 73/KPS-KOPERINDAG & ID-PHWT//2012

Halaman 16 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2012 tentang pemeriksaan pekerjaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh Tim PHO kemudian Ketua Tim PHO saksi Sadirun, S.T. bersama dengan saksi Risdiyanto Mokodompit, ST (sekretaris), saksi Vicky M. Lahamutu (anggota) Darwin Giasi (anggota) Loly S. Polapa, SH (anggota) berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 175/01/V/2011 tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011. -----

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang

Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 502.534.612,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 52.320.611,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) telah menerima termijn pembayaran 95 % pada tanggal 23 Februari 2012 telah dibayarkan kepada PT Tanimbar Jaya, pembayaran termijn 95 % dibayarkan pada tahun 2012 dikarenakan pekerjaan belum selesai dan melewati tahun anggaran sehingga berdasarkan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2012, hal ini bertentangan dengan: -----

1. Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011, Pasal 4 ke-1

Pasal 4 -----

1. Kontrak ini merupakan kontrak tahun tunggal dimana kontrak ini dalam pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat 1 -----

Halaman 17 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 -----

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. -----

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) dan daftar perbaikan pekerjaan yaitu: -----

- 1. Perlu adanya perapihan pengecatan -----
- 2. Pengadaan : timbangan, alat termometer digital belum ada -----
- 3. Belum ada Pemasangan lampu TL 2x40 watt -----
- 4. Perlu Pembersihan sisa material -----

Bahwa

Bahwa atas kinerja PT Tanimbar Jaya yang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky melebihi addendum waktu selama 13 (tiga belas) hari kalender dan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 10 Januari 2012 maka PT Tanimbar Jaya membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 20.672.000,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan cara memotong pembayaran termijn 95% pekerjaan 100% dan disetorkan melalui Bank Sulawesi Utara pada tanggal 24 Februari 2012 atas nama Pemda. Pohuwato dengan nomor rekening 010.01.12.020018.7. -----

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang melaksanakan tugas atas adanya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pohuwato Nomor: 800 /DPU-PHWT/87/IV/2012 Tanggal 26 April 2012 yang menjadi acuan sebagai Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.584.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) adalah:

Volume Batu pasang: -----

Panjang galian pondasi keseluruhan di kali lebar dari pekerjaan batu kosong di kali tebal dari batu kosong yang di pasang di lokasi. -----

Dari	hasil	hitungan	diatas	didapat:
------	-------	----------	--------	----------

- 1. Pekerjaan galian dikontrak 115,54 m3 di lapangan 61,80 m3 -----
- 2. Timbrisan batu kosong di kontrak 12 m3 dilapangan 16.30 m3 -----

Halaman 18 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



3. Urugan pasir ala pondasi kontrak 6 m3 dilapangan 5.82 m3 -----
4. Pasangan Pondasi Batu Belah di kontrak 46,60 m3 di paangan 36,21 m3 -----
5. Urugan Tanah kembali di kontrak 57,77 m3 di lapangan 51,76 m3 ----
6. Urugan pasir bawah lantai di kontrak 552.50 m3 di lapangan 388.08 m3 -----
7. Slof beton utama di kontrak 9,19 m3 di lapangan 12,12 m3 -----
8. Slof kolom beton dia di kontrak 29,40 m3 di lapangan 20,29 m3 -----
9. Slof beton selimut baja profil di kontrak 15,13 m3 di lapangan 16,75 m3 -----
10. Baja untuk kolom di kontrak 11.086,71 Kg di lapangan 14.540,76 kg --
11. Baja untuk balok di kontrak 1.247,15 kg di lapangan 8.765,62Kg -----
12. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 44,38 m3 di lapangan 23,16 m3 -----
13. Lantai
13. Lantai beton bertulang 1 : 2 : 3 di kontrak 84,22 m3 di lapangan 66,14 m3 -----
14. Flor lantai acian semen di kontrak 842,17 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----
15. Pasang batu bata ½ batu 1 : 3 di kontrak 93,50 m3 di lapangan 72,74 m3 -----
16. Pasang batu bata 1/2batu a : 5 di kontrak 799,76 m3 di lapangan 614,16 m3 -----
17. Plesteran campuran 1 : 5 di kontrak 1599,52 m3 di lapangan 1228,32 m3 -----
18. Plesteran dilapangan campuran 1 : 3 pondasi luas + slop + kolom + atap beton di kontrak 514,35 m3 di lapangan 335,76 m3 -----
19. Pengecatan tembok di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3 --
20. Palmir/acian dinding di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3 -
21. Lampu TL 2 x 40 watt di kontrak 14 buah di lapangan tidak dilaksanakan -----
22. Lsiplank kayu 2,5/25 kelas II di kontrak 96,58 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----
23. Talang besi palt 2 mm di kontrak 89,30 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----
24. Pipa besi pembuangan air talang di kontrak 158,40 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----



25. Saluran keliling bangunan kompleks: -----
- a. Pekerjaan galian tanah di kontrak 202 m³ di lapangan 54,85 m³ -----
 - b. Pekerjaan alas pondasi di kontrak 24,57 m³ di lapangan 7,83 m³ -----
 - c. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 16,05 m³ di lapangan 11,75 m³ ---
 - d. Pasang bata camp 1 :3 di kontrak 491,40 m³ di lapangan 261,19 m³ -----
 - e. Plesteran camp 1 : 3 di kontrak 1.105,65 m³ di lapangan 261,19 m³ -----

Bahwa setelah dihitung volume kurang maupun volume lebih, khusus pekerjaan gudang dengan harga satuan masing pekerjaan sesuai dengan harga satuan kontraktor dalam kontrak masih tetap ada, selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak sebesar Rp. 36.069.000.00.

Rp. 36.069.000.00. (tiga puluh enam juta enam sembilan puluh ribu rupiah) Dan untuk saluran keliling kompleks setelah di hitung volume yang terpasang di hitung Dengan volume yang terpasang di bandingkan dengan volumne dalam kontrak. masih ada yang belum dilaksanakan. volume yang belum terpasang di kali-kan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak di temukan masih ada sesuai nilai kurang yang di bandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp 76.160,00. (tujuh puluh enam juta seratus enam pulu ribu rupiah). -----

Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran biaya dalam kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu: -----

- 1. Volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu masih kurang volume pelaksanaan di lapangan. -----
- 2. Antara kontrak dengan pelaksanaan dalam pekerjaan yaitu volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu volume pelaksanaan di lapangan lebih besar dari volume kontrak. -----
- 3. Antara kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu volume di lapangan tidak di laksanakan secara keseluruhan dari beberapa ITEM pekerjaan di banding dengan kontrak. -----

Bahwa dalam perhitungan ahli, kerugian nilai pekerjaan kontraktor yaitu selisih nilai kontrak dengan pelaksanaan yaitu pembayaran pembangunan gudang, sarana, dan penunjang sebesar Rp. 36.069.000 (Tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ditambah kerugian nilai pekerjaan saluran keliling sebesar Rp. 76.160.000 (tujuh puluh enam juta seratus enam pulu ribu rupiah), jumlah kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 112.229.000,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 33.592.000,- + Rp. 112.229.000,- = Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). -----

Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato telah bersama-sama Saksi Hoga Yusuf Wulky, sebagai Komisaris PT Tanimbar Jaya, (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah memperkaya diri Hj. Norma Tangahu atau setidaknya telah memperkaya Saksi Hoga Yusuf Wulky, sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu. -----

Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu, sebagaimana terurai diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. -----

Perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 518/DKPP-ID/SK/26.b/III/2011 tanggal 07 Februari

Halaman 21 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011 sebagai pihak pertama, Sebagai Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan bersama-sama dengan saksi Hoga Yusuf Wulky (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 16 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan Tahun

Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain, di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana, Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hj. Norma Tangahu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011, Terdakwa Hj. Norma Tangahu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu: -----

1. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) -----
3. Membuat Instruksi pelelangan kepada Panitia -----
4. Menandatangani kontrak -----
5. Menandatangani Berita Acara Pencairan Dana dan berdasarkan permohonan dari pihak ke-3 disertai laporan dari PPTK dan Konsultan Pengawas.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 2.349.090.910,- (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 234.909.090,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) sehingga Jumlah Anggaran untuk Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). ---

Bahwa dana sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh

Puluh Empat Juta Rupiah) diperuntukan untuk pekerjaan pembangunan Gudang Penyimpanan Komoditi Pertanian seperti jagung, kakao, beras senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp. 584.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) diperuntukkan pembangunan rumah jaga, satu unit pos jaga, satu unit kamar mandi/wc, reserpoar (menara air), rumah genset, genset 50 kpa, tangga stafel sebanyak empat buah, satu buah hydro meter (alat pengukur kelembaban), satu buah thermometer, empat buah alat pemadam kebakaran, satu buah timbangan kapasitas 300 Kg, dan saluran keliling gudang.

Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tahun anggaran 2011 dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011, pemasukan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2011, evaluasi penawaran dan kualifikasi pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai tanggal 7 September 2011, penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 8 September 2011 dan pengumuman pemenang lelang tanggal 8 September 2011 dengan menggunakan Metode sistem Gugur. -----

Halaman 23 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 19 (sembilan belas) perusahaan yang yang mendaftar yaitu PT Fajar Harapan Indah, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, PT Saka Raya, PT Gama Mitra, PT Ulma, PT Lian Surya, PT Gema Liberty, PT Kota Tirza, PT Vintari, PT Hosana C Abadi, PT Surya Lembean, PT Mangga Bai, PT Segara Air Nirwana, PT Gerbang Mas Pantura, PT Liani A., PT Liani Alpensi, PT Ondeng Konstruksindo, PT Pangkho Megah, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Ondeng Konstruksindo, PT Saka Raya, PT Mangga Bai, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, dan PT Pangkho Megah, dimana berdasarkan hasil proses pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Tahun Anggaran 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan dan mengumumkan PT Tanimbar Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), yang dituliskan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 18.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011 dan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 19.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011, tanggal 8 September 2011.

Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj. Norma Tangahu

Tangahu, menetapkan pemenang lelang adalah PT TANIMBAR JAYA, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan dan Distribusi Barang/Produk Nomor : SPPBJ/17/ KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.584.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), selanjutnya Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 ditandatangani oleh Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT Tanimbar Jaya selaku pihak kedua dan Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak pertama, dengan jenis kontrak satuan harga dan pelaksanaan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kab. Pohuwato selama 180 hari kalender sejak tanggal 20 September 2011 s.d. 18 Desember 2011.

Bahwa Saksi Ronald Wibowo membantah tanda tangan pada Kontrak tersebut merupakan tanda tangannya dan tidak mengerti mengenai proyek pembangunan gudang tersebut, Saksi Ronald Wibowo tidak mengetahui PT Tanimbar Jaya, terdaftar untuk mengikuti proses lelang umum pembangunan

Halaman 24 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 karena yang mendirikan perusahaan PT Tanimbar Jaya yaitu Saksi Hoga YUSUF WULKI dan perusahaan tersebut atas nama saksi Saksi Ronald Wibowo sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya, Jadi segala sesuatu yang mengetahui kegiatan PT Tanimbar Jaya adalah Saksi Hoga YUSUF WULKI. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: -----

Pasal 86 -----

(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. -----

Bahwa

Bahwa Mekanisme pencairan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 adalah operator membuat tagihan (SPPLS) atau belanja modal, Kemudian diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak ketiga yaitu Saksi Ronald Wibowo selaku direktur PT Tanimbar Jaya untuk ditandatangani, setelah itu semua dokumen diperiksa kembali oleh Tim Verifikasi untuk diteliti kembali keabsahannya baik nomor rekening pihak ketiga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomenklturnya, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dikirimkan atau ditransfer ke Rekening Penyedia Barang/Jasa. -----

Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana termijn 20% sampai dengan 95% pada Proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yaitu: -----

Halaman 25 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan dana 20% keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran hanya melampirkan dokumen jaminan bank. -----
2. Pencairan dana 45% dan 70% melampirkan dokumen kontrak dan laporan kemajuan fisik harian, mingguan, bulanan, yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. -----
3. Pencairan dana 95% dilampirkan laporan Profesional Hand Over yang menyatakan pembangunan fisik sudah 100%. -----

Bahwa terhadap permohonan Saksi Hoga Yusuf Wulky kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu, pada tanggal 21 September 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan Surat Nomor : 16/PT.TJ/IX/2011 mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Hj. Norma Tangahu, untuk meminta perubahan pekerjaan karena pekerjaan di lapangan yang setelah dihitung bersama direksi PT Tanimbar Jaya di lapangan perlu ada pergeseran volume tambah kurang pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Lokasi Kecamatan Patilanggio, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Uraian Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor : 28/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 22 September 2011 untuk dihadiri oleh Tim Panitia Peneliti Kontrak yaitu: -----

1. Ketua : Nurhidayat, S.H. -----
2. Sekretaris
2. Sekretaris : Fandi Nento, S.Sos. -----
3. Anggota : Alan R. Inaku, A.Md. -----
4. PPTK/ Pengawas : Ibrahim Kiraman, S.E. -----
5. Konsultan : Jefri Hasan (CV Tajuk Hijau Indonesia) -----
6. Direktur : Saksi Ronald Wibowo (PT Tanimbar Jaya) -----

Kemudian berdasarkan Surat nomor : 29/KPS/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu memerintahkan kepada Tim Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 30/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Peneliti kontrak. Pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan kepada PT Tanimbar Jaya untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang sebagaimana terlampir dalam tabel uraian perubahan pekerjaan (MC-0) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tanggal 30 September 2011,

Halaman 26 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Hj. Norma Tangahu, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, bersama dengan saksi Saksi Ronald Wibowo, selaku pihak kedua, menandatangani Contact Change Order I Nomor : 27/CCO-KONT/KOPERINDAG&PHWT/IX/2011 yang isinya pihak I, Terdakwa Hj. Norma Tangahu, dan Pihak II, saksi Saksi Ronald Wibowo, tanggal 27 September 2011, namun yang berdasarkan keterangan Saksi Ronald Wibowo, tidak mengetahui hal tersebut karena Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky. -----

Bahwa Tim Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan berita acara peninjauan lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar jaya, Saksi Nur Hidayat, S.H. sebagai Ketua Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah meninjau ke tempat pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, serta semua dokumen yang berhubungan dengan Tim CCO hanya ditandatangani saja tanpa dilaksanakan kegiatan tersebut. -----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor : 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember

Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: -----

1. Meneliti Kontrak; -----
2. Meneliti pekerjaan MCO s.d. MC 100; -----
3. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pekerjaan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). -----

Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 yaitu: -----

1. Nurhidayat, S.T. -----
2. Fandi Nento, S.Sos. -----

3. Alan R. Inaku, A.Md. -----

Bahwa Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor : 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,

Halaman 27 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 pada bulan Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tanggal 20 September 2011 dan seharusnya proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contract Change Order (CCO) dilakukan pada saat awal sebelum pembangunan bukan setelah dilakukan pembangunan dan Saksi Nurhidayat bersama Tim CCO tidak pernah meninjau ke lokasi Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang, untuk melakukan perhitungan tambah kurang pekerjaan, hal tersebut dikarenakan pada saat lampiran pekerjaan (Lampiran Perhitungan Tambah kurang pekerjaan) diterima, pekerjaan pembangunan gudang dan sarana pada bulan Januari 2012 sudah dinyatakan 100%. -----

Bahwa Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan Berita Acara Peninjauan Lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar jaya, hal tersebut dilakukan karena Surat Keputusan Kepala Dinas Perindakop tertanggal 12 Desember 2011, yang saksi Nurhidayat, S.T, Fandi Nento, S.Sos, Alan R. Inaku, A.Md. terima Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan mulai dikerjakan pada tanggal 20 September 2011 dan proyek

proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contrak Change Order (CCO) dari awal seharusnya dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. -----

Bahwa Saksi Hoga Yusuf Wulky selaku pelaksana di proyek pihak PT Tanimbar Jaya mengajukan Contract Change Order (CCO) yang sudah ada hitungan MCO (perhitungan diproyek sebelum pekerjaan dimulai) ke Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Saksi Hoga Yusuf Wulky mengatakan kepada saksi Ibrahim Kiraman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena ada kelebihan-kelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyampaikan kepada saksi Ibrahim Kiraman untuk disampaikan kepada Panitia Contract Change Order (CCO) agar dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan CCO (pekerjaan tambah kurang) tanpa melalui pembahasan-pembahasan atau rapat penentuan dapat atau tidaknya dilaksanakan CCO. -----

Halaman 28 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) hari setelah Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Saksi Hoga Yusuf Wulky (komisaris PT Tanimbar Jaya) dengan Surat Nomor : 018/PT.TJ/IX/2011 tanggal 28 September 2011 mengajukan permohonan pencairan Termijn 20% kepada Terdakwa Hj Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pasar & Distribusi barang/produk Dinas Koperindag dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 130/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 418.565.290,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor: 131/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 41.856.530,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa

Bahwa Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2011 dengan Surat Nomor : 050/PT.TJ/XI/2011, Saksi Hoga Yusuf Wulky mengajukan permohonan pencairan termijn 45% keuangan 50,21% fisik kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 24/SR/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011, Surat Perintah Nomor : 24.d/SPP/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011 untuk mencairkan pembayaran tersebut yang ditujukan kepada nomor rekening saksi Ronald Wibowo, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 177/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 523.206.611,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam

Halaman 29 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus sebelas ribu rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 178/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 52.320.662,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). -----

Bahwa atas pembayaran dana pembangunan gudang dan sarana penunjang yang diajukan oleh Saksi Ronald Wibowo, saksi Ronal Wibowo hanya diajak ke bank oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky untuk melakukan pencairan dana proyek karena Dana tersebut masuk ke rekening Saksi Ronald Wibowo selanjutnya uang tersebut saksi Saksi Ronald Wibowo tarik dari rekeningnya kemudian dana tersebut semuanya dimasukan ke rekening saksi Hoga Yusuf Wulky. -----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan surat Nomor : 019/PT.TJ/XII/2011 meminta kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyetujui melakukan addendum waktu pelaksanaan dengan alasan curah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja, jadwal kapal yang tertunda-tunda dengan melampirkan Evaluasi Cuaca Tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2011, 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 1 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika

Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo dan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor : 22/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/XII/2011 yang dihadiri oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas (CV Tajuk Hijau Indonesia), Kontraktor, dan PPTK/Pengawas pada tanggal 13 Desember 2011, dan disepakati untuk dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Desember 2011. -----

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender sejak tanggal 19 Desember s.d. 31 Desember 2011 selanjutnya Adendum Kontrak ke-1 nomor : 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang

Halaman 30 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu menyetujui adanya addendum waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pertimbangan adanya Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tentang keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja, dan Evaluasi Cuaca Tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2011, 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 1 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, padahal pertimbangan Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tidaklah tepat, hal ini tampak pada tanggal Surat tersebut yang menunjukkan tanggal 27 Desember 2011 dimana Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui Addendum waktu/Penambahan waktu pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja yang masih akan terjadi bukan keadaan yang sedang dan sudah terjadi pada saat Terdakwa Hj. Norma Tangahu membaca surat permohonan Direktur PT Tanimbar Jaya, saksi Ronald Wibowo, sehingga perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu menyetujui adanya Adendum kontrak ke-1 mengenai penambahan waktu hanya untuk keuntungan PT. Tanimbar Jaya, Akibat dari perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Hoga Yusuf Wulky sebagai Komisaris PT. Tanimbar Jaya yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya (Penyedia barang dan jasa), maka proyek pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang telah disalahgunakan demi kepentingan Saksi Hoga Yusuf Wulky. -----

Bahwa

Bahwa pada saat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2011, Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama saksi Ibrahim Kiraman melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Tanimbar Jaya, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Hoga Yusuf Wulky menemui saksi Ibrahim Kiraman dan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj Norma Tangahu, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato tepatnya di ruangan bidang Perdagangan lebih kurang Bulan Desember 2011 sebelum putus kontrak, kemudian Terdakwa menanyakan perihal permohonan perpanjangan waktu kepada saksi Ibrahim Kiraman dan Terdakwa Hj. Norma Tangahu, selanjutnya Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengatakan "tolong di penuhi terlebih dahulu syarat-syarat perpanjangan waktu", Selanjutnya beberapa minggu kemudian saksi Hoga Yusuf Wulky membawa dokumen-dokumen kelengkapan untuk melaksanakan addendum Kontrak (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan), yang kemudian

Halaman 31 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak telah terlewati. -----

Bahwa addendum/penambahan waktu pengerjaan pembangunan proyek tidak dapat dilaksanakan karena Contract Change Order tidak pernah dilaksanakan tugasnya dan tujuan adanya Contract Change Order hanya digunakan untuk mengadakan addendum waktu sehingga pengerjaan pembangunan menjadi selesai dan disetujui oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu dan Saksi Hoga Yusuf Wulky yang mengajukan addendum waktu dapat menyelesaikan pembangunan sehingga saksi Hoga Yusuf Wulky terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan karena belum menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa Hj. Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan *Force majeure* untuk menyatakan kinerja PT Tanimbar Jaya yang melewati waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alasan Keadaan Kahar/*Force majeure* dengan alasan yang sama dengan permohonan Addendum kontrak ke-1 (addendum waktu) yaitu: -----

1. Selama pekerjaan curah hujan di sekitar lokasi pekerjaan di atas normal sesuai catatan yang ada di BMG Provinsi Gorontalo. -----
2. Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah (Surabaya). -----

Bahwa kemudian Surat Pernyataan *Force majeure* tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu dan Direktur PT Tanimbar Jaya tanggal tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan ini memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan Gudang dan Sarana penunjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu yang membuat pekerjaan pembangunan Gudang dan sarana penunjang agar tetap selesai walaupun telah habis masa kontrak addendum Ke-1 dan hal tersebut tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011, Pasal 11 dan Pasal 13 : -----
Pasal 11 -----

Halaman 32 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil, administrasi, metode, dan manajemen pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak ke satu dapat melakukan: -----

- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan tertulis; -----
- b. Penangguhan pembayaran; -----
- c. Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada Pasal 4 (empat) perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar (denda keterlambatan) sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan (Pasal 120 Perpres 54 tahun 2010). -----
- d. Jika denda telah mencapai 5% (lima persen) ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 12 (dua belas) perjanjian ini. -----
- e. Denda tersebut dalam ayat c pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KE SATU kepada PIHAK KEDUA. -----
- f. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima. -----

Pasal 13 -----

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (*Force majeure*) dalam surat Perjanjian Kerja ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut: -----

- a. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor); -----
b. bencana
b. bencana non alam (perang, huru-hara, pemberontakan); -----
- c. bencana sosial;

- d. pemogokan; -----
- e. kebakaran; dan/atau -----
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. -----

(2) Apabila terjadi keadaan Kahar, maka Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya "Keadaan Memaksa (Kahar)" dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan



Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- (3) Setelah terjadinya keadaan kahar para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak. -----
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. -----
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. -----

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 91 dan Pasal 120 yaitu: -----

Pasal 91 -----

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. -----
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: -----
 - a. bencana alam; -----
 - b. bencana non alam; -----
 - c. bencana sosial; -----
 - d. pemogokan; -----
 - e. kebakaran; dan/atau -----
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. -----

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. -----
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. -----

Pasal 120 -----

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. -----

3. Tugas, Pokok, dan Fungsi sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Pem.Kab. Pohuwato, yaitu: -----
 1. Mengawasi perdagangan barang dan jasa; -----
 2. Menata para pedagang di pasar-pasar; -----
 3. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 tentang Perlindungan Konsumen; -----
 4. Pendataan terhadap perusahaan yang belum mempunyai SIUP dan TDP; -----
 5. Mengawasi perdagangan Ekspor dan Impor; -----

Bahwa akibat disetujuinya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu berdasarkan Adendum Kontrak ke-1 Nomor: 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dengan alasan tidak melaksanakan ketentuan Pasal

11, Pasal 13

11, Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 dan Pasal 91, Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah merugikan keuangan negara sebesar 13 (tiga belas) hari kalender dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp 2.584.000.000,- yaitu Rp. 33.592.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -----

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan surat nomor: 052/PT.TJ/XII/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ronald Wibowo meminta

Halaman 35 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan termijn 70% keuangan, 77% pekerjaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu dimana berdasarkan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 yang menyatakan keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 tidak ada pekerjaan pemasangan baja dan permohonan pencairan tersebut seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 227/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 523.206.613,- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 228/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 52.320.662,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). -----

Bahwa pada saat tanggal 31 Desember 2011 PT Tanimbar Jaya masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gudang-sarana penunjang, pada tanggal 23 Desember 2011 memohon pembayaran termijn 70% keuangan dan 77% fisik sehingga sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2011 penggunaan anggaran tahun 2011 tidak dapat diserap semua sesuai dengan jadwal, sehingga akibat dari perbuatan Saksi Hoga Yusuf Wulky pengerjaan pembangunan tidak dapat selesai tepat pada waktunya dan aturan kontrak tahun tunggal

tunggal dimana dana Tahun Anggaran 2011 dipergunakan pada tahun berikutnya berdasarkan alasan Contract Change Order ke-1 mengenai perubahan pekerjaan yang semua kelengkapan uraian perubahan pekerjaan telah dibuat sebelumnya oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky sehingga proses Contract Change Order ke-1 telah dilakukan sendiri oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu. -----

Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2012, Saksi Hoga Yusuf Wulky dengan menggunakan Surat Nomor : 5/PT.TJ/MRS/I/2012 mengajukan permohonan Provisional Hand Over/PHO (pekerjaan telah mencapai 100%) kepada Terdakwa Hj.

Halaman 36 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Tangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa Hj. Norma Tangahu berdasarkan Surat Nomor : 73/KPS-KOPERINDAG & ID-PHWT/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pemeriksaan pekerjaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh Tim PHO kemudian Ketua Tim PHO saksi Sadirun, S.T. bersama dengan saksi Risdiyanto Mokodompit, ST (sekretaris), saksi Vicky M. Lahamutu (anggota) Darwin Giasi (anggota) Loly S. Polapa, SH (anggota) berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 175/01/V/2011 tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011. -----

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 502.534.612,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp. 52.320.611,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) telah menerima termijn pembayaran 95 % pada tanggal 23 Februari 2012 telah dibayarkan kepada PT Tanimbar Jaya, pembayaran termijn 95 % dibayarkan pada tahun 2012 dikarenakan pekerjaan belum selesai dan melewati tahun anggaran sehingga berdasarkan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dibayarkan pada tahun anggaran

anggaran 2012, tidak melaksanakan ketentuan yaitu: -----

1. Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011, Pasal 4 ke-1; ----

Pasal 4 -----

1. Kontrak ini merupakan kontrak tahun tunggal dimana kontrak ini dalam pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

Halaman 37 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan
 Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat 1 -----
 Pasal 52 -----

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan
 pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun
 Anggaran. -----

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Tim PHO melakukan pemeriksaan
 pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia
 Pemeriksa Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) dan daftar
 perbaikan pekerjaan yaitu: -----

1. Perlu adanya perapihan pengecatan; -----
2. Pengadaan : timbangan, alat termometer digital belum ada; -----
3. Belum ada Pemasangan lampu TL 2x40 watt; -----
4. Perlu Pembersihan sisa material; -----

Bahwa atas kinerja PT Tanimbar Jaya yang dilakukan oleh Saksi Hoga
 Yusuf Wulky melebihi addendum waktu selama 13 (tiga belas) hari kalender dan
 penyelesaian pekerjaan pada tanggal 10 Januari 2012 maka PT Tanimbar Jaya
 membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 20.672.000,- (dua puluh juta enam
 ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan cara memotong pembayaran termijn 95%
 pekerjaan 100% dan disetorkan melalui Bank Sulawesi Utara pada tanggal 24
 Februari 2012 atas nama Pemda. Pohuwato dengan nomor rekening
 010.01.12.020018.7. -----

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang melaksanakan tugas atas adanya
 Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabuPohuwato Nomor:
 800 /DPU-PHWT/87/IV/2012 Tanggal 26 April 2012 yang menjadi acuan sebagai
 Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang dan
 Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan
 Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.
 2.584.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
 adalah:

adalah:

 Volume Batu pasang: -----
 Panjang galian pondasi keseluruhan di kali lebar dari pekerjaan batu
 kosong di kali tebal dari batu kosong yang di pasang di lokasi. -----
 Dari hasil hitungan diatas didapat:



1. Pekerjaan galian dikontrak 115,54 m3 di lapangan 61,80 m3 -----
2. Timbrisan batu kosong di kontrak 12 m3 dilapangan 16.30 m3 -----
3. Urugan pasir ala pondasi kontrak 6 m3 dilapangan 5.82 m3 -----
4. Pasangan Pondasi Batu Belah di kontrak 46,60 m3 di paangan 36,21 m3 -----
5. Urugan Tanah kembali di kontrak 57,77 m3 di lapangan 51,76 m3 ----
6. Urugan pasir bawah lantai di kontrak 552.50 m3 di lapangan 388.08 m3 -----
7. Slof beton utama di kontrak 9,19 m3 di lapangan 12,12 m3 -----
8. Slof kolom beton dia di kontrak 29,40 m3 di lapangan 20,29 m3 -----
9. Slof beton selimut baja profil di kontrak 15,13 m3 di lapangan 16,75 m3 -----
10. Baja untuk kolom di kontrak 11.086,71 Kg di lapangan 14.540,76 kg --
11. Baja untuk balok di kontrak 1.247,15 kg di lapangan 8.765,62Kg -----
12. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 44,38 m3 di lapangan 23,16 m3 -----
13. Lantai beton bertulang 1 : 2 : 3 di kontrak 84,22 m3 di lapangan 66,14 m3 -----
14. Flor lantai acian semen di kontrak 842,17 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----
15. Pasang batu bata ½ batu 1 : 3 di kontrak 93,50 m3 di lapangan 72,74 m3 -----
16. Pasang batu bata 1/2batu a : 5 di kontrak 799,76 m3 di lapangan 614,16 m3 -----
17. Plesteran campuran 1 : 5 di kontrak 1599,52 m3 di lapangan 1228,32 m3 -----
18. Plesteran dilapangan campuran 1 : 3 pondasi luas + slop + kolom + atap beton di kontrak 514,35 m3 di lapangan 335,76 m3 -----
19. Pengecatan tembok di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3 --
20. Palmir/acian dinding di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3 -
21. Lampu TL 2 x 40 watt di kontrak 14 buah di lapangan tidak dilaksanakan -----
22. Lisplank
22. Lisplank kayu 2,5/25 kelas II di kontrak 96,58 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----
23. Talang besi palt 2 mm di kontrak 89,30 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----



24. Pipa besi pembuangan air talang di kontrak 158,40 m3 di lapangan tidak dilaksanakan -----
25. Saluran keliling bangunan kompleks: -----
 - a. Pekerjaan galian tanah di kontrak 202 m3 di lapangan 54,85 m3 ----
 - b. Pekerjaan alas pondasi di kontrak 24,57 m3 di lapangan 7,83 m3 ---
 - c. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 16,05 m3 di lapangan 11,75 m3 -----
 - d. Pasang bata camp 1 :3 di kontrak 491,40 m3 di lapangan 261,19 m3 -----
 - e. Plesteran camp 1 : 3 di kontrak 1.105,65 m3 di lapangan 261,19 m3

Bahwa setelah di hitung volume kurang maupun volume lebih, khusus pekerjaan gudang dengan harga satuan masing pekerjaan sesuai dengan harga satuan kontraktor dalam kontrak masih tetap ada, selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak sebesar Rp. 36.069.000.00. (tiga puluh enam juta enam sembilan puluh ribu rupiah) Dan untuk saluran keliling kompleks setelah di hitung volume yang terpasang di hitung Dengan volume yang terpasang di bandingkan dengan volume dalam kontrak. masih ada yang belum dilaksanakan. volume yang belum terpasang di kali-kan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak di temukan masih ada sesuai nilai kurang yang di bandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp 76.160,00. (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah). -----

Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran biaya dalam kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu: -----

1. volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu masih kurang volume pelaksanaan di lapangan. -----
2. Antara kontrak dengan pelaksanaan dalam pekerjaan yaitu volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu volume pelaksanaan di lapangan lebih besar dari volume kontrak. -----
3. Antara kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu volume di lapangan tidak di laksanakan secara keseluruhan dari beberapa ITEM pekerjaan di banding dengan kontrak. -----

Bahwa dalam perhitungan ahli, kerugian nilai pekerjaan kontraktor yaitu selisih nilai kontrak dengan pelaksanaan yaitu pembayaran pembangunan gudang, sarana sarana, dan penunjang sebesar Rp. 36.069.000 (Tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ditambah kerugian nilai pekerjaan saluran keliling sebesar Rp. 76.160.000 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 112.229.000,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 33.592.000,- + Rp. 112.229.000,- = Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). -----

Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terurai di atas, telah bersama-sama Saksi Hoga Yusuf Wulky (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan diri Terdakwa Hj. Norma Tangahu dan/atau setidak-tidaknya telah menguntungkan diri saksi Hoga Yusuf Wulky sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. --

Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. -----

Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor No. Reg. Perkara : PDS-04/MRS/11/2014 tanggal 20 April 2015, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa untuk segera ditahan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 145.821.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KONTRAK) Nomor : 03/KPA-PRENC/KOPERINDAG & ID-PHWT/IV/2011, Tanggal 12 Mei 2011;

 2. 1 (satu) buah/bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011; -----
 3. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KONTRAK) Nomor : 01/KPA-PENGWSN/KOPERINDAG & ID-PHWT/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

 4. 1 (satu) bundel foto copy Addendum Kontrak Ke – 1; -----
 5. 1 (satu) bundel foto copy Contract Change Order Ke – 1; -----
 6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan *Force majeure*; -----
 7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20 September 2011 s.d. 20 November 2011 dengan volume fisik 50,21% (asli);
 8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November 2011 s.d. 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli);
 9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 s.d. 8 Januari 2012 dengan volume fisik 100% (asli); -----
 10. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian

Halaman 42 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



- pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya;
11. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya;
12. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya;
13. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya;
14. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya;
15. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya;
16. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID nama PT Tanimbar Jaya; -----
17. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID atas nama PT Tanimbar Jaya;

18. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Nomor: 518/DKPPID/188/XII/2011 Tentang Penetapan Panitia Contract Change Order (CCO) di lingkungan Dinas Perindustrian Koperasi Perdagangan dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011; -----

19. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 175 / 01 / V / 2011, tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011; -----

20. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Profesional Hand Over (PHO) Nomor : 73.a/BAHP/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/II/2012, pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang; ---

21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 Tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011; -----

22. 14 (empat belas) lembar foto dokumentasi kegiatan pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kab. Pohuwato T.A. 2011; -----

23. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato T.A. 2012, tanggal 8 Februari 2012; -----

Dikembalikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato melalui IBRAHIM KIRAMAN, SE selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperindag Kabupaten Pohuwato; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan fakta hukum di persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN Gto, tanggal 30 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 44 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



- dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut; -----
 3. Menyatakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
 7. Memerintahkan barang bukti berupa fotocopy surat-surat : -----
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KONTRAK) Nomor : 03/KPA-PRENC/KOPERINDAG & ID-PHWT/IV/2011, Tanggal 12 Mei 2011; -----
 2. 1 (satu) buah/bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011; -----
 3. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KONTRAK) Nomor : 01/KPA-PENGWSN/KOPERINDAG & ID-PHWT/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011; -----
 4. 1 (satu) bundel foto copy Addendum Kontrak Ke – 1; -----
 5. 1 (satu) bundel foto copy Contract Change Order Ke – 1; -----
 6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan *Force majeure*; -----
 7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20 September 2011 s.d. 20 November 2011 dengan volume fisik 50,21% (asli); -----
 8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November 2011 s.d. 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli); -----
 9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 s.d. 8 Januari 2012 dengan volume fisik 100% (asli); ----
 10. 1 (satu)



10. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya; -----
11. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya; -----
12. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya; -----
13. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya; -----
14. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya; -----
15. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID T.A. 2011 PT Tanimbar Jaya; -----
16. 1 (satu)



16. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID nama PT Tanimbar Jaya; --
17. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk pada Dinas Koperindag & ID atas nama PT Tanimbar Jaya; -----
18. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Nomor : 518/DKPPID/188/XII/2011 Tentang Penetapan Panitia Contract Change Order (CCO) di lingkungan Dinas Perindustrian Koperasi Perdagangan dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011; -----
19. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 175 / 01 / IV / 2011, tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011; -----
20. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Profesional Hand Over (PHO) Nomor : 73.a/BAHP/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/II/2012, pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang;
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 Tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato Tahun 2011; -----
22. 14 (empat belas) lembar foto dokumentasi kegiatan pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kab. Pohuwato T.A. 2011; -----
23. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kab. Pohuwato T.A. 2012, tanggal 8 Februari 2012; ----
Dikembalikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato melalui IBRAHIM KIRAMAN, SE selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperindag



Kabupaten

Kabupaten Pohuwato; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 04 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo, dan pada tanggal 06 Mei 2015 Nomor: 13/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo. Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2015, dan pada hari itu juga oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 25 Mei 2015 dan tanggal 26 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa Terdakwa Hj. Norma Tangahu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaa Subsudair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 48 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



tahun

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

- Penuntut berpendapat bahwa dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Hj. Norma Tangahu lebih tepat dan mengarah dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan alasan bahwa Terdakwa Hj. Norma Tangahu telah melakukan perbuatan "melawan hukum" yang bertentangan dengan hukum materiil yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 maupun Surat perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 yang telah disepakati oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu bersama orang yang mengaku bernama Ronald Wibowo sebagai Direktur PT. Tanimbar Jaya, sedangkan untuk hukum formilnya terlihat dari apa yang seharusnya dilakukan Terdakwa Hj. Norma Tangahu baik sebagai Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperindag Kab. Pohuwato maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperindag Pemkab Pohuwato tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----
- Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu, dengan alasan bahwa uang pengganti sebagai embrio dari adanya Kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi dinyatakan bahwa Terdakwa secara melawan hukum dan bertindak tetap melakukan perpanjangan jangka waktu (*Addendum Kontrak*) setelah disarankan oleh PPTK yaitu Saksi Ibrahim Kiraman untuk menghentikan pekerjaan dan tetap melakukan pencairan dana melebihi jangka waktu kontrak dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun

Halaman 49 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 sehingga Terdakwa Hj. Norma Tangahu tidak dapat mempertanggungjawabkannya. -----

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN Gto, tanggal 30 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek korupsi dalam perkara ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah (Dinas Koperindag dan ID) Kabupaten Pohuwato; -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, adalah perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Penandatanganan Kontrak Proyek Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yang pelaksanaan proyek tersebut telah melampaui waktu yang ditetapkan, tetapi oleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu disetujui dilakukan perpanjangan kontrak dengan alasan *Force majeure* dari pihak kontraktor. Sedangkan alasan dari pihak kontraktor untuk perpanjangan karena *force majeure* tersebut yaitu karena kondisi iklim di sekitar lokasi terjadi curah hujan di atas normal dan adanya keterlambatan pabrikasi baja dan distributor dari Surabaya; -----

Menimbang, bahwa alasan *force majeure* yang dikemukakan kontraktor adalah bukan termasuk kategori *force majeure* yang dituangkan dalam perjanjian kontrak khususnya Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) yang mengatur tentang *force majeure* tersebut. Akibat dari perpanjangan kontrak ini

Halaman 50 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*addendum*) maka telah dilakukan pencairan dana secara keseluruhan, padahal masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan sehingga menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu ini oleh Penuntut

Umum

Umum didakwakan sebagai perbuatan "melawan hukum" yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah merupakan penyalahgunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2011 dimana Terdakwa Hj. Norma Tangahu menjadi Kuasa Pengguna Anggaran bidang Perdagangan yang berarti bahwa objek perkara ini menjadi kewenangan Terdakwa Hj. Norma Tangahu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya, pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair, bukan melanggar Pasal 3 dalam dakwaan Subsidiar; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut hal sebagai berikut: -----

- Apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidiar, sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama? Atau -----

Halaman 51 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang tetap dipertahankan

dalam

dalam Memori bandingnya? -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Romli Atma Sasmita, SH., subjek/pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri, sedangkan subjek/pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, sedangkan Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa frasa kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dalam Pasal 3 menunjukkan subjek delik haruslah memenuhi kualitas sebagai pejabat, atau yang mempunyai kedudukan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pada prinsipnya baik Pasal 2 ayat (1), maupun Pasal 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sama-sama merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun ada perbedaannya, artinya serupa tetapi tidak sama, bahwa perbedaannya terletak pada kualitas subjek/pelaku korupsi, dan cara bagaimana subjek/pelaku korupsi mendapatkan objek korupsi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: -----

Bahwa subjek/pelaku korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan oleh unsur “setiap orang” sifatnya umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut. Bahwa objek korupsi berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut; -----

Bahwa subjek/pelaku dalam Pasal 3 ditentukan oleh unsur “setiap orang” yang bersifat khusus, hanya orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam keadaan, jabatan atau kedudukan tertentu, objek korupsi sudah berada di dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya, pelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana

Korupsi

tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil yang dirumuskan di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi melanggar Pasal 2 ayat (1), atau melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi yang telah dikonstatir dan bukti-bukti surat yang ada, maka terdapat fakta yang mendasar sehingga lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa Terdakwa kapasitasnya adalah Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan wewenang dan tugas jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menjalankan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian sehingga Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas KOPERINDAG dan ID pada tahun 2011 tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang sehingga kontrak tersebut tidak sah, yang seharusnya keadaan itu bisa dicegah oleh Terdakwa selaku pihak dalam kontrak. Selain itu Terdakwa tidak mengendalikan secara benar pelaksanaan proyek tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunannya dan pembayarannya melampaui batas waktu tahun anggaran dan hasilnya kurang dari volume yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Maka perbuatan tersebut lebih tepat merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan selaku KPA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hoga Yusuf Wulky (almarhum) sebagai pelaksana pekerjaan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Bertitik tolak dari fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Norma Tangahu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa prinsip penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibebankan kepada Terdakwa sebanyak-

Halaman 53 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa dari fakta persidangan tidak memperoleh cukup bukti adanya Terdakwa yang memperoleh atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Oleh sebab itu, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak membebaskan uang pengganti terhadap

Terdakwa

Terdakwa Hj. Norma Tangahu, karena tidak terbukti adanya aliran dana kepada Terdakwa Hj. Norma Tangahu. Dengan fakta dan pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya alasan Memori Banding yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas sudah selayaknya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti terjadi kerugian keuangan negara, sejumlah Rp. 145.821.000,- (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus duapuluh satu ribu rupiah) sedangkan penerima aliran dana korupsi masuk kepada Terdakwa lain yang dituntut dalam dakwaan dan berkas perkara terpisah dan yang bersangkutan telah meninggal dunia (Almarhum Hoga Yusuf Wulky) sehingga oleh karenanya penuntutannya menjadi gugur. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tersangka atau Terdakwa yang meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau penuntutan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik atau Penuntut Umum segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan atau berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada ahli waris Tersangka atau Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan ganti rugi secara keperdataan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN. Gto tanggal 30 April 2015, yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat

Halaman 54 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah cukup alasan menurut hukum dipertahankan dan dikuatkan dan diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan sekedar memperbaiki dan menambah pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, pendapat
Penuntut

Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup alasan untuk mengabulkannya dan oleh karenanya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa Hj. Norma Tangahu harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab, serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pada saat proses hukum di kejaksaan dan di persidangan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahan kota oleh Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa ditahan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Halaman 55 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta

serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 22 ayat (5), dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gto tanggal 30 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **Rabu**, tanggal **8 JULI 2015**, oleh kami: **H. IMAM SYAFII, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 JULI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

Ttd,-

ANSORI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

H. IMAM SAYFII,SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Halaman 56 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,-

MASTIN BOLUDAWA, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

SYAMSUL ALAM, S.H.

NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 57 dari 55, Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.